



BUPATI BANYUWANGI
PROPINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara efektif dan efisien.
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari ancaman penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Laport;
34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi Di fasilitas pelayanan kefarmasian;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 Dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GNPN.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.

20. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
21. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
22. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
28. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
29. Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut desa bersinar adalah Satuan wilayah setingkat Kelurahan /Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GNPN) yang dilaksanakan secara massif.
30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
31. Satuan Tugas Desa/Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya di sebut Satgas Desa/Kelurahan Bersinar adalah Satgas yang dibentuk di desa dan kelurahan.
32. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
33. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
2. Pelaksanaan;

3. Antisipasi Dini dan Pencegahan;
4. Penanganan;
5. Partisipasi Masyarakat;
6. Rehabilitasi;
7. Pendampingan dan Advokasi;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Pelaporan;
10. Penghargaan;
11. Pendanaan;
12. Fasilitasi Pencegahan dan Penyalagunaan Narkoba;
13. Sanksi Administratif;

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan daerah tentang P4GNPN dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan daerah Ini adalah:

- a. membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan factor penyebab, pendorong, pemicu penyalahgunaan narkoba;
- d. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- e. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di Daerah;
- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.

- (2) Dalam rangka merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN, maka Perangkat Daerah kesatuan bangsa dan politik, wajib;
- a. memiliki data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkoba pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
 - b. merencanakan dan menganggarkan program Fasilitasi P4GNPN;
 - c. melakukan pembangunan sistem informasi, yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 - e. mengambil tindakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan Fasilitasi P4GNPN;
 - f. memberikan pemenuhan hak-hak korban dalam pemberian Fasilitasi P4GNPN;
 - g. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Fasilitasi P4GNPN;
2. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme P4GNPN pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif P4GNPN;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
5. Pemberian bantuan teknis, Fasilitasi P4GNPN, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
6. Penyediaan data Fasilitasi P4GNPN.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang selanjutnya disingkat PD;

- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh camat;
- (5) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah;
- (6) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di desa dilaksanakan oleh kepala desa;
- (7) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di koordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. Menyusun rencana aksi daerah fasilitasi P4GNPN di daerah;
 - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah.
- (3) Unsur anggota tim terpadu Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Di setiap desa dan kelurahan wajib dibentuk satuan tugas desa/kelurahan bersinar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembentukan tim terpadu kabupaten, tim terpadu kecamatan dan satgas desa/kelurahan bersinar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SATGAS DESA/KELURAHAN BERSINAR

Pasal 10

- (1) Satgas Desa/Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam keputusan kepala desa/camat
- (2) Satgas Desa/Kelurahan Bersinar beranggotakan dari unsur masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
ANTISIPASI DINI DAN PENCEGAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. Bekerjasama dengan instansi vertikal, satuan pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. Membangun sarana prasarana dan sumberdaya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap unsur ASN, DPRD, BUMN, BUMD satuan pendidikan, Badan Usaha Milik Swasta, pelaku usaha dan masyarakat;
 - e. Melakukan tes urine kepada ASN, DPRD, BUMN, BUMD satuan pendidikan, Badan Usaha Milik Swasta, pelaku usaha dan masyarakat;
 - d. Pelibatan satuan pelaksana tugas anti narkoba.
- (4) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Perencanaan program kerja dalam upaya tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - c. Pembangunan system informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - d. Pelaksanaan kegiatan parenting bagi keluarga.
- (5) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (6) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sekolah Wajib melaksanakan proses Verifikasi dalam rangka penelusuran peserta didik yang lulus seleksi penerimaan peserta didik baru terhadap keterlibatannya dalam narkoba.

- (2) Pemerintah Daerah menanggung biaya tes narkoba bagi peserta didik miskin yang telah lulus seleksi penerimaan peserta didik baru sesuai surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi peserta didik yang mampu dan telah lulus ujian penerimaan peserta didik baru biaya tes narkoba di tanggung sendiri.
- (4) Bagi semua peserta didik yang telah lulus ujian dan dinyatakan positif menggunakan narkoba wajib melakukan rehabilitasi dengan biaya sendiri.
- (5) Peserta didik yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diakui sebagai siswa baru, dengan syarat telah menjalani rehabilitasi dan dinyatakan sembuh oleh instansi yang berwenang, selanjutnya siswa tersebut dapat langsung diterima masuk sekolah tanpa melalui proses seleksi lagi;
- (6) Tata cara pemberian biaya test narkoba bagi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada jenjang sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap calon pengantin wajib melakukan pemeriksaan Narkoba sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.
- (2) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 14

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba atas dasar Tim Assement terpadu wajib menjalani assement dan rehabilitasi di BNN.
- (2) Tim assesment terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan dari unsur Polri, Pemerintah Daerah dan unsur Instansi Vertikal terkait.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan assement di BNN.
- (3) Dalam melakukan penanganan penanggulangan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.

BAB VII

PARTIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat wajib untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani pencegahan narkoba/BNN jika mengetahui Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang baru;
 - b. Melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani pencegahan narkoba dan BNN jika mengetahui Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan penyalahgunaan;
 - c. Memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat;
 - d. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - e. Membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dengan prefentif dalam organisasi kemasyarakatan;
 - f. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu penyalahguna, korban penyalagunaan narkoba dan keluarganya;
 - g. Terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - h. Melaksanakan Rehabilitasi sosial.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 18

pecandu narkoba yang masuk dalam kategori usia dibawah umur yang masuk pada unsur pidana, aparat penegak hukum diharapkan bijaksana dalam penerapan hukum ketika proses peradilan dan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi, dengan tujuan yang bersangkutan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya.

Pasal 19

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laport wajib menjalani rehabilitasi medis sesuai dengan rencana rehabilitasi.

- (2) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis merupakan kewenangan BNN, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter namun dapat juga rehabilitasi medis di tujukan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB IX

PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan di luar advokasi kepada:
 - a. Pecandu narkoba/korban yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. Pecandu narkoba/korban yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pecandu narkoba/korban yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan advokasi kepada:
 - a. Pecandu narkoba/korban yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. Pecandu narkoba/korban yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu narkoba/korban yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. Keluarga dari pecandu narkoba/korban.
- (3) Pendampingan dan advokasi sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah didaerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD, secara berjenjang antar susunan pemerintahan;

- (4) Kepala BAPPEDA dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN berdasarkan RPJMD, Renja PD dan Pelaksanaan Rencana Aksi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (7) Penyajian data fasilitasi P4GNPN dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan-perundangan.
- (8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di wilayah kecamatan dilakukan oleh camat.
- (9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh camat dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh SKPD dibidang Kesehatan dan SKPD dibidang Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 23

Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Camat dan Kepala desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan, desa sesuai tugas dan wewenang masing masing kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Satgas Desa bersinar dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap BUMD, satuan pendidikan, badan usaha milik swasta, pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf d dan huruf e, dikenakan sanksi administrasi.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 326-7/2020

Pemerintahan
Ub. Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi



~~Bagian Hukum~~

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2008251108430816
NIP : 196508281997032002

Dr. HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°43'- 8°46' Lintang Selatan dan 113°53' 114°38' Bujur Timur Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas-batas : Utara-Kabupaten Situbondo; Timur-Selat Bali. Selatan-Samudera Hindia; Barat-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biotalaut.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Banyuwangi ini membawa berkah bagi pendapatan daerah. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penggunaan narkoba serta peredarannya. Mengingat tren penggunaan narkoba saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkoba serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian pemberantasan narkoba bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di Jawa Timur tentu memiliki potensi peredaran gelap Narkoba yang besar dengan melalui Jalur darat melalui Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, jalur udara melalui Bandara Internasional Banyuwangi yang berada di Kecamatan Blimbingsari, melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Grajagan, Blimbingsari, Boom Marina, Cacalan, Kampe, dan Bangsring. Hal tersebut berakibat kepada tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan miras, untuk wilayah yang rawan terhadap peredaran Narkotika, Daftar G Trex, Destro dan Miras adalah Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Srono. Situasi semacam ini juga mempermudah peredaran narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah di ujung timur pulau Jawa yang rawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah pelosok pedesaan. Penyalahguna atau korban penyalahgunaan Narkoba pun berasal dari beragam profesi maupun umur dan telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian biaya kesehatan, ekonomi dan sosial. Sebab itu sangat butuh penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan kondisi faktual di atas, Pemerintah Daerah dalam rangka berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 (3), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Banyuwangi serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pendanaan, partisipasi masyarakat, pelaporan, sanksi administrasi, penghargaan dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan/wilayah tertentu” adalah daerah yang ditengarai dan terindikasi merupakan sarang atau pusat peredaran gelap narkoba. Daerah ini bisa di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban dalam pemberian Fasilitas P4GNPN adalah pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan dan advokasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekolah guna memperoleh informasi yang akurat terhadap peserta didik yang lulus seleksi sekolah terhadap keterlibatan dalam narkoba

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Assesment adalah suatu tindakan perlakuan untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal yang berwenang” adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang ada di daerah, dalam hal ini adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wajib lapor adalah melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap pecandu narkoba.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.